

“ORDINARIS WILAYAH” DALAM GEREJA LATIN

Asrot Purba*

Abstrak

Kata “Ordinarius Wilayah” sering digunakan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Siapakah yang dimaksud dengan istilah ini? Berdasarkan Kanon 134 KHK 1983, subyek yang termasuk Ordinarius Wilayah adalah Paus untuk seluruh Gereja, para pemimpin Gereja-gereja partikular, para pemimpin sementara Gereja-gereja partikular pada saat takhta Gereja partikular tersebut terhalang dan takhta lowong dan Vikaris Jenderal serta Vikaris Episkopal. Tulisan ini hendak menampilkan profil dari figur-figur di atas. Para Ordinarius Wilayah tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yakni: Ordinarius Wilayah Asli, Ordinarius Wilayah Sementara dan Ordinarius Wilayah Perwakilan. Ordinarius Wilayah Asli mencakup para pemimpin Gereja-gereja partikular, yang terdiri dari Uskup Diocesan, Vikaris Apostolik, Prefek Apostolik, Abas Teritorial dan Administrator dari wilayah gerejawi administrasi apostolik yang didirikan secara permanen. Ordinarius Wilayah Sementara terdiri dari Administrator Diocesan, Administrator Apostolik yang memimpin keuskupan pada saat takhta lowong dan para pemimpin sementara keuskupan pada saat takhta terhalang dan takhta lowong.

Subyek Ordinarius Wilayah Perwakilan terdiri dari Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal, menurut kompetensinya masing-masing.

Kata-kata kunci: *Ordinarius, Ordinarius Wilayah, Uskup Diocesan, Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, kuasa ordinaria propria vicaria.*

Pengertian “Gereja Latin”

Gereja Katolik (Roma) (*the Roman Catholic Church*) terdiri dari dua bagian besar, yakni Gereja Latin (*the Latin Church*) dan Gereja-gereja Katolik Timur (*the Eastern Catholic Churches*). Kedua Gereja itu bersatu di bawah kepemimpinan Paus yang berkedudukan di Vatikan¹.

Dalam bidang perundang-undangan, Gereja Latin menggunakan *Codex Iuris Canonici* (*the Code of Canon Law*) atau Kitab Hukum

* Asrot Purba, Doktor dalam bidang Hukum Gereja; lulusan Universitas Urbaniana, Roma, tahun 2016; Dosen Kitab Hukum Kanonik pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

¹ J. M. Huels, “Book I General Norms”, dalam J.P. Beal – J.A. Coriden – T.J. Green (eds.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (Mahwah (NJ): Paulist Press, 2000), hlm. 49.

Kanonik (KHK) 1983. Kitab hukum ini diundangkan pada tanggal pada 25 Januari 1983 dan mulai berlaku tanggal 27 November 1983. Sementara itu Gereja-gereja Katolik Timur menggunakan *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (the Code of Canons of the Eastern Churches)*, yang diundangkan pada 18 Oktober 1990 dan berlaku mulai 1 Oktober 1991.

Status quaestionis: Siapa Ordinaris Wilayah dalam Gereja Latin?

Kan. 134, § 2 berbunyi: “Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris Wilayah ialah semua orang yang disebut dalam § 1, kecuali para Superior tarekat religius dan serikat hidup kerasulan”.

Sementara itu § 1 dari kanon tersebut berbunyi:

“Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris dalam hukum, selain Paus di Roma, juga para Uskup Diosesan dan orang-orang lain, yang walaupun untuk sementara saja, diangkat menjadi pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu komunitas yang disamakan dengannya menurut norma kan. 368; dan juga mereka yang di dalamnya mempunyai kuasa eksekutif ordinaria umum (*potestas exsecutiva ordinaria generalis*), yaitu Vikaris Jenderal dan Episkopal; demikian juga terhadap para anggotanya, Superior tinggi (*Superior maior*) tarekat religius klerikal berhukum kepausan (*iuris pontificii*) dan serikat hidup kerasulan klerikal tingkat kepausan yang sekurang-kurangnya memiliki kuasa eksekutif ordinaria”.

Kanon di atas tidak memberikan penjelasan mengenai arti kata “Ordinaris”, tetapi memberikan daftar dari subyek “Ordinaris”, lalu memisahkan subyek “Ordinaris Wilayah” dari daftar itu.

Para *Canonista* (ahli hukum Gereja) berbeda pendapat mengenai apakah daftar yang ada di dalam kan. 134 itu bersifat *exhaustive*, yakni lengkap dan tertutup, sehingga tidak ada di luar itu, atau tidak.

Tidak sedikit Ahli yang berpendapat bahwa ke dalam daftar di atas harus dimasukkan sejumlah Ordinaris. Menurut beberapa ahli, Ordinaris Militer harus dipandang sebagai Ordinaris Wilayah, karena dia memiliki kuasa utama atas tempat yang terkait erat dengan yurisdiksinya: atas

Rumah Sakit militer, asrama dan akademi militer atau alasan lain wilayah gerejawi Ordinarius Militer mencakup wilayah tertentu.²

Menurut yang lain, Prelat Personal adalah Ordinarius Wilayah karena memiliki yurisdiksi atas tempat-tempat tertentu³; Superior tinggi dari tarekat religius atau serikat hidup kerasulan dapat dianggap sebagai Ordinarius Wilayah⁴; Superior Dikasteri Kuria Roma, yakni Prefek, Presiden, Sekretaris, Sekretaris Pembantu, kiranya dianggap Ordinarius Wilayah untuk Gereja universal.⁵

Menurut seorang *Canonista*, istilah "Ordinarius Wilayah" seharusnya dapat diterapkan kepada kelompok wilayah gerejawi manapun, baik yang bersifat teritorial maupun personal, dengan alasan: 1) konsep mengenai istilah Ordinarius Wilayah dalam KHK 1983 berbeda dengan konsep dalam KHK 1917, di mana Ordinarius Wilayah ditentukan berdasarkan semata-mata atas dasar wilayah; 2) tatanan kanonik tidak membatasi komunitas hierarki semata-mata berdasarkan wilayah; 3) kuasa yuridis eksekutif adalah terutama suatu hubungan interpersonal yang dapat dilaksanakan di luar wilayah; 4) beberapa jabatan yang disebut dalam kan. 134, § 2 sebagai Ordinarius Wilayah, misalnya Vikaris Episkopal untuk religius, dapat dipandang sebagai Ordinarius untuk kelompok orang-orang tertentu, sehingga acuan pada kompetensi teritorialnya hanya menyangkut obyek dan subyek yang terkait dengan kantornya.⁶

² H. Franceschi, "Comentario a los Cann. 133-134", dalam A. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (eds.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I (Pamplona: Eunsa, 20023), hlm. 869; A. Viana, "Ordinario del Lugar", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario General Derecho Canónico*, vol. V (Navarra: Aranzadi, 2012), hlm. 824; J. García Martín, "Ordinario e Ordinario del Luogo ai Sensi del Can. 134", dalam *Ephemerides Iuris Canonici* 52/1 (2012), hlm. 172

³ M. Wijlens, "Commentary on can. 129-144", in J.P. Beal – J.A. Coriden – T.J. Green (eds.), *New Commentary...*, hlm. 188; D. Le Tourneau, *Manuel de Droit Canonique* (Montréal: Wilson & Lafleur, 2010), hlm. 95; H. Franceschi, "Comentario...", hlm. 869; A. Viana, "Ordinario...", hlm. 824.

⁴ A. Viana, "Ordinario...", hlm. 824)

⁵ J. García Martín, *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici* (Venezia: Marcianum Press, 2015^o), hlm. 651

⁶ J.I. Arrieta, *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica*, (Milan: Giuffrè, 1997), hlm. 118-121.

Dari sisi lain F. Vicente menilai bahwa daftar dalam kan. 134 merupakan daftar lengkap, dengan menulis: “Kami percaya pada waktunya untuk menimbang secara cermat bahwa di dalam kan. 134 kami menemukan daftar lengkap dari Ordinaris Wilayah.”⁷

Belum lama ini Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif menjelaskan bawa keraguan mengenai ungkapan “*ordinarius loci*” dalam kan. 134 bukanlah merupakan “keraguan hukum”, tetapi “keraguan subyektif”.⁸ Dengan kata lain, teks kan. 134 pada dirinya tidak memiliki keraguan hukum; yang ada adalah keraguan subyektif pada diri penafsir dalam menafsirkannya.

Arti kata “Ordinaris Wilayah” dalam KHK 1917 atau KHK Lama

Istilah “Ordinaris Wilayah” muncul pertama kali dalam sebuah dokumen dari Konsili Lyon II (tahun 1274). Istilah ini kemudian digunakan dalam sebuah dokumen tertanggal 20 Februari 1888 dari Kongregasi Suci untuk Urusan Suci (S.C.S. Offici), yang sekarang berubah nama menjadi Kongregasi untuk Ajaran Iman. Istilah latin yang dipakai di dalam dokumen itu adalah “*locorum Ordinarii*”.⁹

Kan. 198, § 1 KHK 1917 mengurutkan “Ordinaris”: Paus, Uskup Residensial, Abas dan Prelat Nullius, para Vikaris Jenderal, Administrator, Vikaris dan Prefek Apostolik, dan orang-orang yang menurut hukum dan konstitusi resmi menggantikan mereka untuk sementara waktu, dan bagi para bawahannya para Superior Tinggi Religius. Yang dimaksud dengan “Ordinaris Wilayah” dalam kan. 198, § 2 adalah semua “Ordinaris”, kecuali Superior Tinggi Religius.

Dapat dilihat bahwa “Ordinaris Wilayah” adalah Ordinaris yang memiliki yurisdiksi teritorial; sebaliknya mereka yang memiliki

⁷ “Creemos que ha llegado el momento de considerar atentamente el can. 134 en el cual encontramos la lista exhaustiva de los ‘Ordinari loci’”, dalam *La dispensa, Especialmente de los impedimentos y de la forma canónica* (Roma: Pontificia Università San Tommaso d’Aquin, 1990), hlm. 178.

⁸ «Non vera “dubia iuris” sed potius dubia subiectiva secumferebat» [bdk. *Communicationes* 41 (2009), hlm. 45].

⁹ P. Gasparri – J. Serédi (eds.), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. IV (Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1926), n. 1109, hlm. 434.

yurisdiksi personal disebut sebagai "Ordinaris"¹⁰. Ordinaris Wilayah adalah mereka yang memiliki secara langsung yurisdiksi atas suatu tempat atau suatu wilayah¹¹. Istilah "wilayah" berkaitan erat dengan suatu teritorial geografis di mana yurisdiksi diberikan. Kriteria yang bersifat menentukan untuk membedakan "Ordinaris Wilayah" dari "Ordinaris" adalah adanya yurisdiksi teritorial¹².

Arti kata "Ordinaris Wilayah" dalam KHK 1983 atau Baru

Kan. 134, § 1 menentukan bahwa "Ordinaris" adalah mereka yang memiliki jabatan gerejawi yang memiliki kuasa eksekutif ordinaria umum. Maka ada dua syaratnya, yakni memiliki jabatan gerejawi dan memiliki kuasa eksekutif ordinaria umum. Konsep ini bersifat baru dan lebih luas bila dibandingkan dengan konsep yang ada di dalam KHK 1917.¹³

Dengan kata "wilayah" dimaksudkan berarti: "batas suatu batas wilayah gerejawi yang lebih luas, bukan wilayah kecil, seperti paroki, biara, seminari, vikariat, suatu gereja, katedral atau paroki"¹⁴.

Oleh karena itu makna "Ordinaris Wilayah" dalam kan. 134 § 2 berdasar pada kriteria teritorial, yang dengannya dibedakan antara "Ordinaris Wilayah" dan "Ordinaris». Seorang Ordinaris adalah "Ordinaris Wilayah" jika yurisdiksinya bersifat teritorial, yakni dijalankan atas umat yang berada di suatu wilayah tertentu. Jelaslah bahwa semua "Ordinaris Wilayah" adalah "Ordinaris", tetapi tidak semua "Ordinaris" adalah "Ordinaris Wilayah"¹⁵.

¹⁰ Bdk. F.M. Cappello, *Summa Iuris Canonici in Usus Scholarum Concinnata*, vol. I (Roma: Universitas Gregoriana, 1928), n. 263, hlm. 260.

¹¹ Bdk. F.X. Wernz – P. Vidal, *Ius Canonicum*, vol. II (Roma: Universitas Gregoriana, 1923), n. 367, hlm. 356.

¹² Bdk. B. Ojetti, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici*, vol. IV (Roma: Universitas Gregoriana, 1931), hlm. 171; Bdk. P. Maroto, *Institutiones Iuris Canonici ad Normam Novi Codicis*, vol. I (Roma: Commentarium pro religiosis, 1921³), n. 701, hlm. 833.

¹³ G. Ghirlanda, *Il Diritto nella Chiesa, Mistero di Comunione: Compendio di Diritto Ecclesiale* (Roma: GBPress, 2015⁶), hlm. 557; J. García Martín, *Le Norme ...*, hlm. 644.

¹⁴ Bdk. J. García Martín, "Ordinario...", hlm. 651.

¹⁵ Bdk. J. García Martín, "Ordinario...", hlm. 170; G. Ghirlanda, *Il Diritto...*, hlm. 558; A. Viana, "Ordinario", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario ...* vol. V, hlm. 823.

Akhirnya, teks kan. 134, §§ 1-2 memberi batasan jelas mengenai siapa yang subyek yang menjadi Ordinaris Wilayah: mereka adalah yang memiliki jabatan gerejawi yang memiliki kuasa memimpin ordinaria, paling tidak eksekutif, dan umum dan dijalankan atas diri orang, tempat dan benda¹⁶.

Sebagai konsekuensi, tidaklah termasuk Ordinaris Wilayah orang-orang yang memiliki kuasa itu di Gereja partikular personal; tidak termasuk mereka yang memiliki kuasa atas orang-orang karena bawahannya, tetapi tidak atas tempat, dalam arti lebih luas dari gereja, seminari, atau rumah sakit. Juga tidak termasuk Ordinaris yang memiliki kuasa itu dalam Gereja partikular personal, walaupun dalam arti tertentu dapat dinilai dari aspek yurisdiksi teritorial.¹⁷

Dari norma kan. 134 §§ 1 dan 2 dan kan. 368¹⁸, subyek yang merupakan Ordinaris Wilayah, selain Paus, untuk keuskupan dan Gereja partikular lainnya adalah: Uskup Diosesan bagi wilayah keuskupannya; Prelat Teritorial untuk wilayah prelatur teritorial; Abas Teritorial untuk keabasan teritorialnya; Vikaris Apostolik untuk wilayah vikariat apostolik; Prefek Apostolik dalam wilayah prefektur apostolik; Administrator Apostolik untuk wilayah administrasi apostolik yang didirikan secara tetap; mereka yang menjadi pemimpin *ad interim* Gereja-gereja partikular ketika takhta terhalang atau takhta lowong; dan Vikaris Jenderal dan Episkopal sesuai dengan kompetensinya.

¹⁶ L. Sabbarese, *La Costituzione Gerarchica della Chiesa Universale e Particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico, libro II, parte II* (Città del Vaticano: UUP, 2013²), hlm. 78; B. GANGOTTI, “Comentario a los Cann. 124-203”, dalam A. Benlloch Poveda (ed.), *Código de Derecho Canónico: Edición Bilingüe, Fuentes y Comentarios de Todos los Cánones* (Valencia: EDICEP, 2009¹³), hlm. 88].

¹⁷ G. Ghirlanda, “Ordinario”, dalam C.C. Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda (eds.), *Nuovo dizionario il Diritto Canonico* (Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 1993), hlm. 736; E. Olivares D’Angelo, «Ordinario (ordinarius)», dalam *Diccionario de derecho canónico* (Madrid: Tecnos, 2000²), hlm. 430; S. Haering, “Ordinario”, dalam S. Haering – H. Schmitz (ed.), *Diccionario Enciclopédico de Derecho Canónico*, judul asli: *Lexikon des Kirchenrechts* (Barcelona: Herder, 2008), hlm. 615; R. Mauro, “Commento al Can. 134”, dalam *Codice di Diritto Canonico Commentato* (Milano: Ancora, 2009³), hlm. 180; G. Ghirlanda, *Il Diritto...*, hlm. 682; J. García Martín, *Le Norme...*, hlm. 220.

¹⁸ “Gereja-gereja partikular, dalamnya dan darinya terwujud Gereja katolik yang satu dan satu-satunya, terutama ialah keuskupan-keuskupan; dengan keuskupan-keuskupan ini, kecuali pasti lain, disamakanlah prelatur teritorial dan keabasan teritorial, vikariat apostolik dan prefektur apostolik, dan juga administrasi apostolik yang didirikan secara tetap”.

Pembahasan ini akan membagi para Ordinaris Wilayah dalam tiga kriteria: Ordinaris Wilayah Asli, Ordinaris Wilayah Sementara dan Ordinaris Wilayah Perwakilan¹⁹.

Ordinaris Wilayah Asli

Dengan atribut "asli" dimaksudkan sebagai Ordinaris Wilayah Utama, yakni para pemimpin Gereja partikular teritorial. Mereka adalah Ordinaris dalam "garis pertama"²⁰, yakni: Uskup Diosesan, Prelat Teritorial, Vikaris Apostolik, Prefek Apostolik dan Administrator Apostolik.

Uskup Diosesan

Uskup Diosesan adalah pemimpin keuskupan yang dipercayakan kepadanya. Dia adalah subyek aktif dalam pemerintahan pusat Gereja Lokal. Di bawah Paus, Uskup Diosesan adalah Ordinaris Wilayah yang utama. Sosok dan perannya dibedakan secara jelas dengan uskup tituler lainnya yang tidak memimpin suatu keuskupan²¹.

Di wilayah keuskupannya, Uskup Diosesan memiliki suatu kuasa berdasar jabatan, sendiri, dan langsung²². Kuasa Uskup Diosesan sejalan dengan kuasa Paus yang berdasar jabatan, tertinggi, penuh, langsung dan universal atas seluruh Gereja (bdk. kan. 331 KHK 1983). Kuasa Uskup

¹⁹ W. Aymans – K. Mörsdorf, *Kanonisches Recht: Lehrbuch Aufgrund des Codex Iuris Canonici*, vol. 1. Einleitende Grundfragen und Allgemeine Normen (Paderborn: Schönigh, 1991), hlm. 409-411. Ordinaris Wilayah dikelompokkan: "originäre Ortsoberhirten", "interimistische Ortsoberhirten" dan "vicarielle Ortsoberhirten".

²⁰ Ibid., hlm. 409.

²¹ Bdk. A. De la Hera, "Comentario al Can. 381", dalam A. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (eds.), *Comentario...* vol. II/1, hlm. 735. KHK 1983 menggunakan istilah "Uskup Diosesan" dan meninggalkan istilah lama "Uskup residensial" dalam KHK 1917. Perubahan ini menunjukkan isi istilah sendiri, sebab Uskup-uskup Koajutor dan auksilier harus dimengerti uskup presidensial juga [bdk. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale*, vol. I, diperbaharui oleh F. Catozzella, et al. (Bologna: EDB, 2011³), n. 1935, hlm. 376].

²² Kan. 381 § 1. Kuasa "ordinaria" berarti bahwa kuasa itu berdasarkan hukum ilahi melekat pada jabatan (kan. 131, § 1); kuasa itu "propria", karena dijalankan atas nama sendiri, bukan sebagai utusan atau Paus, tetapi sebagai wakil Kristus; kuasa itu "langsung" karena tanpa perantara atau tidak membutuhkan mediasi antara Uskup Diosesan dan seluruh bawahan di bawah wewenangnya [bdk. G. Ghirlanda, «Vescovo diocesano», dalam C.C. Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda (eds.), *Nuovo...*, hlm. 804-805]; S. Karambai, *Ministers and Ministries in the Local Church: A Comprehensive Guide to Ecclesiastical Norms* (Bombay: St Pauls, 2015), hlm. 18.

Diosesan dapat dijalankan hanya dalam kesatuan hierarkis dengan Paus sebagai Kepala Dewan (bdk. kan. 375, § 2). Tidak dapat dikatakan bahwa kuasa Uskup Diosesan bersifat eksklusif di keuskupannya, karena karena tidak dapat disesuaikan dengan tuntutan kesatuan episkopal dan pelayanan, tetapi juga pada yurisdiksi Paus yang bebas untuk campur tangan atas seluruh Gereja dan dapat dijalankan secara bebas (bdk. LG 22; CD 2/a). Dalam keuskupan terdapat kuasa langsung Paus dan Uskup Diosesan, dengan cara bahwa kuasa Paus tidak menghapus kuasa yang kedua, tetapi meneguhkan, menguatkan dan membelanya (LG 27/b).²³

Prelat Teritorial

Prelat Teritorial adalah pemegang jabatan sebagai pemimpin dari suatu prelatur teritorial²⁴ sebagai wilayah gerejawi teritorial, yang tergantung pada Kongregasi untuk para Uskup. Dengan alasan-alasan khusus, historis, etnik dan kultural, prelatur ini tidak didirikan menjadi keuskupan. dengan demikian dimaksudkan sebagai solusi sementara untuk suatu wilayah yang tidak memenuhi persyaratan pastoral yang perlu untuk menjadi sebuah keuskupan. pada beberapa kasus, prelatur teritorial didirikan untuk memecahkan persoalan-persoalan konkret yuridis-pastoral, yang dulu tidak menemukan solusi dalam KHK aktual²⁵.

Kuasa Prelat Teritorial, yang biasa menerima tahbisan uskup sejak tahun 1917, juga dengan beberapa kekecualian, bersifat *ordinaria propria*, seperti yang dimiliki oleh Uskup Diosesan. Struktur yuridis prelatur teritorial sangat mirip dengan struktur keuskupan. Prelat dapat mengadakan jabatan-jabatan lain dalam prelatur: Vikaris Jenderal dan para anggota Kolegium Konsultor; Prelat bisa menjadi pemegang penuh anggota Konferensi para Uskup, yang biasa digambarkan di dalam

²³ Bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 382; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 94.

²⁴ Prelatur Teritorial, yang berbeda dari Prelatur Personal (kann. 294-297), pada saat ini berjumlah 41 di seluruh dunia tersebar di Bolivia, Peru, Filipina, Panama, Brasil, Argentina, Meksiko, Cili, Italia, Prancis dan Norwegia [bdk. *Annuario Pontificio per l'Anno 2019* (Città del Vaticano: LEV, 2019), hlm. 1003-1031].

²⁵ Bdk. G. Ghirlanda, "Chiesa particolare", dalam C.C. Salvador – V. De Paolis – G. Ghirlanda (eds.), *Nuovo...*, hlm. 171-172; J.I. Arrieta, "Prelatura Teritorial", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VI, hlm. 399.

Provinsi Gerejawi sebagai sebuah keuskupan Suffragan dari Keuskupan Agung atau Metropoli²⁶.

Abas Teritorial

Abas Teritorial adalah pemimpin sebuah keabasan teritorial sebagai Gereja partikular. Dia memimpin keabasan dengan yurisdiksi gerejawi seperti seorang Uskup Diosesan.²⁷

Berdasarkan kanon 369, kodrat yuridis keabasan teritorial terletak pada elemen teologis konstitutif bagi sebuah Gereja partikular: sekelompok umat Allah yang dipercayakan kepadanya dalam batas-batas keabasan-monastik; Abas Teritorial sebagai gembala sesungguhnya dan adanya kolaborasi imamat, baik imam religius yang tercatat pada monastik maupun imam diosesan yang terinkardinasi pada wilayah keabasannya²⁸.

Abas Teritorial, yang tidak harus seorang uskup²⁹, memiliki kuasa *ordinaria propria*. Penunjukannya terhubung dengan Paus yang memberi konfirmasi dan membentuknya seturut hukum khusus monastik. Kondisi yuridis khusus dari Abas adalah periodik³⁰; dia menjabat Abas Teritorial sejauh menjadi Abas Monastik.

²⁶ Bdk. J.I. Arrieta, "Comentario la Can. 370", dalam A. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (eds.), *Comentario...* vol. II/1, hlm. 694; M. Delgado, "Prelado teritorial", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VI, hlm. 388.

²⁷ Keabasan teritorial, yang berbeda dari keabasan-monastik [bdk. *Commucationes* 14 (1982), hlm. 203, n. 7], pada saat ini berjumlah 11 buah di seluruh dunia, dan semuanya merupakan bagian Benediktin; terdapat di Swiss, Italia, Hungaria, Korea Selatan dan Austria (bdk. *Anuario...*, hlm. 1015-1017).

²⁸ Bdk. Kan. 369; J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 353; A. Pagan, "Abadía Teritorial", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. I, hlm. 58.

²⁹ Paulus VI mengungkapkan dengan sebuah *motu proprio* niat untuk tidak meneruskan pentahbisan episkopal bagi Abas teritorial [M.p. *Catholica ecclesia*, n. 4, tanggal 23 Oktober 1976, dalam AAS 68 (1976), hlm. 694-696], kecuali dalam kasus khusus, misalnya pengangkatan menjadi uskup Abas Saint-Maurice, dalam AAS 84 (1992), hlm. 179] (lihat J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 353).

³⁰ Bdk. A. Pagan, "Abadía Teritorial", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. I, hlm. 58.

Sebagai gembala di sebuah wilayah gerejawi, Abas Teritorial adalah anggota efektif dari Konferensi para Uskup, dengan hak suara *deliberative* atau menentukan, bukan konsultatif.³¹

Vikaris Apostolik

Vikaris Apostolik adalah seorang klerus anggota tarekat religius yang ditetapkan sebagai kepala sebuah Gereja partikular teritorial di wilayah misi, yang disebut vikariat apostolik³², yang dibentuk dengan sistem *commissio*³³.

Vikaris Apostolik, yang biasanya menerima tahbisan uskup, sebagai Uskup Tituler, menjalankan kuasa *vicaria* (perwakilan) atas nama Paus. Penunjukannya biasanya dilakukan oleh Tahta Suci, sesudah pengajuan dari pihak Tarekat Religius yang menjalankan pelayanan pastoral di sebuah wilayah gerejawi³⁴.

Vikaris Apostolik memiliki kuasa berdasar jabatan, tetapi perwakilan, sebab Paus mempercayakan kepadanya pelayanan terhadap sekelompok umat, sebagai wakilnya. Sesungguhnya, Paus tetap sebagai gembala dari wilayah itu, karena dia adalah kepala Kolegium para Uskup dan pemimpin dan koordinator tertinggi misi Gereja³⁵.

Wilayah gerejani ini tidaklah menjadi bagian dari Provinsi Gerejawi, sebab belum menjadi sebuah keuskupan; dengan menjadi perwakilan, tidak boleh dianggap sebagai Sufragan di sebuah Metropolitan, juga tidak memiliki takhta (*cattedra*) dalam Gereja Katedralnya. Vikaris

³¹ Bdk. Kann. 450, § 1 dan 454, § 1.

³² Bdk. D. Le Tourneau, "Vicario Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VII, hlm. 843. Vikariat apostolik adalah suatu bagian dari Umat Allah, yang karena alasan khusus, belum didirikan menjadi sebuah keuskupan. Saat ini ada 88 vikariat apostolik di dunia: sebagian besar berada di bawah naungan Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa; sebagian berada di bawah naungan Kongregasi untuk Gereja-gereja Timur (bdk. *Annuario...*, hlm. 1033-1048).

³³ Vikariat apostolik dan prefektur apostolik melekat pada Tahta Suci dan dibentuk dengan pemerintahan *commissio*, yakni jenis kesepakatan antara Tahta Suci dan Tarekat Religius tertentu, yang mengemban tugasewartakan Injil dan menuntun komunitas secara gerejawi (bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 356-357).

³⁴ Bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 357; D. Le Tourneau, "Vicario Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VII, hlm. 843.

³⁵ Bdk. A. Pagan, "Vicariato Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VII, hlm. 830.

Apostolik, yang disamakan dengan Uskup Diosesan, adalah anggota, demi hukum, Konferensi para uskup dan memiliki hak suara *deliberative*.

36

Vikaris Apostolik, dengan menjalankan suatu kuasa *vicaria*, tidak boleh membentuk jabatan Vikaris Jenderal bagi vikariatnya, sebab dia sendiri adalah "Vikaris Jenderal" Paus; namun, dia dapat membentuk sosok Vikaris Delegatus dengan kuasa *delegata ad personam*; sosok ini dapat dibandingkan dengan Vikaris Jenderal, karena menerima delegasi dengan kuasa yang sama yang diberikan kepada seorang Vikaris Jenderal³⁷.

Vikaris Apostolik terikat kewajiban untuk memilih, segera sesudah menduduki jabatannya, seorang Provikaris yang tidak harus menjadi Vikaris Delegatus, yang akan mengambil alih pemerintahan vikariat dalam kasus takhta lowong³⁸.

Dalam vikariat Apostolik tidak diperlukan pembentukan suatu Dewan Presbiteral, sebagaimana terjadi di keuskupan. sebaliknya dapat dibentuk Dewan Misi, yang mengambil alih peran Kolegium Konsultor³⁹, yang terdiri dari minimal tiga orang imam.

Prefek Apostolik

Prefek Apostolik memimpin sebuah Gereja partikular di daerah misi, yang disebut prefektur apostolik⁴⁰, karena alasan-alasan khusus tidak mungkin mendirikan sebuah keuskupan di daerah tersebut. Seperti vikariat apostolik, prefektur apostolik juga dibentuk dalam pemerintahan *commissio*, sebagai tahap pertama pembentukan hierarki gerejawi di sebuah wilayah.⁴¹

³⁶ Bdk. kan. 454, § 1; J.I. Arrieta, "Comentario...", hlm. 699; D. Le Tourneau, "Vicario Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), Diccionario... VII, hlm. 843.

³⁷ Bdk. D. Le Tourneau, "Vicario Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), Diccionario... vol. VII, hlm. 843; Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione, "surat tanggal 8 Desember 1919", dalam AAS 12 (1920), hlm. 120.

³⁸ Bdk. Kan. 420; D. Le Tourneau, "Vicario Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), Diccionario... vol. VII, hlm. 843.

³⁹ Kan. 502, § 4.

⁴⁰ Pada saat ini ada 39 prefektur apostolik di dunia (bdk. Anuario..., hlm. 1049-1053).

⁴¹ J.I. Arrieta, Diritto..., hlm. 357.

Kuasa yang diberikan kepada Prefek Apostolik adalah *ordinaria vicaria*, sama dengan kuasa Vikaris Apostolik, dan mencakup semua materi legislatif, eksekutif dan yudikatif seturut norma hukum. Prefek Apostolik, walaupun biasanya tidak menerima tahbisan uskup, memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Uskup Diosesan, kecuali menyangkut hal-hal yang dari kodratnya dan demi hukum, dalam memerintah prefektur yang dipercayakan kepadanya atas nama Paus⁴².

Sejauh wakil dari Paus dalam prefektur yang dipimpinnya, Prefek tergantung pada Tahta Suci; penunjukannya, sama seperti Vikaris Apostolik, dilakukan oleh Tahta Apostolik, yang menilai kelayakannya setelah mendengar pendapat-pendapat dari pihak Tarekat Religius yang menerima pelayanan pastoral atas prefektur apostolik⁴³.

Sebagaimana dengan vikariat apostolik, wilayah gerejawi ini tidak masuk ke dalam Provinsi gerejawi, karena belum menjadi keuskupan; juga tidak dapat digolongkan sebagai Sufagan dari sebuah Metropolitan, sebab bukan dibawahkan pada Metropolitan; juga tidak punya kursi katedral di gereja katedral, sebab bukan sebuah keuskupan; namun, Prefek apostolik adalah anggota penuh dari Konferensi para Uskup dan memiliki hak suara *deliberative*⁴⁴.

Untuk menjalankan kuasa tersebut Prefek dapat menunjuk seorang Vikaris Delegatus yang memiliki semua kompetensi dari seorang Vikaris Jenderal, tetapi tidak boleh menunjuk seorang Vikaris Jenderal karena jabatannya memiliki kodrat perwakilan. Prefek Apostolik, segera sesudah menduduki tahtanya, harus menunjuk seorang Proprefek yang akan menggantikannya dalam kasus takhta kosong. Proprefek, pada gilirannya, menjadi Prefek, harus membentuk sebuah Dewan Misi dengan fungsi yang sama dengan Dewan Presbiteral dan Kolegium Konsultor di sebuah keuskupan⁴⁵.

⁴² Bdk. *Commucationes* 12 (1980), hlm. 276; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 81.

⁴³ Bdk. J.I. Arrieta, "Comentario...", hlm. 699; J. Landete Casas, "Prefecto Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* VI, hlm. 372.

⁴⁴ Bdk. J.I. Arrieta, "Comentario...", hlm. 699.

⁴⁵ Bdk. J. Landete Casas, "Prefecto Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* VI, hlm. 373.

Administrator Apostolik

Administrator Apostolik memimpin sebuah jabatan yang dibentuk oleh Tahta Suci untuk mengelola sebuah administrasi apostolik yang didirikan secara menetap⁴⁶. Pendirian wilayah gerejawi, seperti disebut oleh § 2 dari kan. 371, dirasa perlu untuk menilai kebutuhan mendesak khusus atau berat yang menghalangi pendirian sebuah keuskupan, misalnya alasan disipliner, perubahan batas negara, kesulitan hubungan dengan pemerintah sipil, motif politis dan ekumenis⁴⁷.

Kuasa Administrator adalah kuasa yang bersifat *ordinaria vicaria*. Tugas itu dijalankan atas nama Paus, yang tetap menjadi Gembala sebenarnya dari administrasi apostolik. Berbeda dengan vikariat dan prefektur apostolik, dalam administrasi apostolik tidak terdapat figur yang sama dengan Pro-Vikaris atau Pro-Prefek, yang akan mengambil alih jabatan dalam situasi takhta lowong⁴⁸.

Ordinaris Wilayah Sementara

Ordinaris Wilayah Sementara, sebagai "garis kedua"⁴⁹, adalah mereka yang memimpin Gereja partikular yang bersifat teritorial.

Selama Tahta Terhalang

Kann. 412-415, artikel I dari Bab III, dalam Seksi II mengenai Umat Allah, berbicara tentang situasi takhta terhalang. Dari konteks letak kanon-kanon tersebut dapat disimpulkan bahwa kanon-kanon itu berbicara tidak hanya tentang keuskupan, tetapi juga Gereja partikular

⁴⁶ Administrator apostolik yang didirikan secara menetap berbeda dari Administrator yang dipilih oleh Tahta Suci untuk memimpin sebuah keuskupan baik dalam keadaan takhta penuh atau takhta lowong. Administrator yang pertama memimpin wilayah gerejawi yang disebut administrasi apostolik. Sebaliknya Administrator memimpin dalam masa peralihan takhta apa saja, baik dalam situasi takhta penuh maupun takhta lowong (bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 354; J. Landete Casas, "Administrador Apostólico", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. I, hlm. 225). Pada saat ini ada 8 administrasi apostolik yang didirikan secara menetap di dunia (bdk. *Anuario...*, hlm. 1054-1055).

⁴⁷ Bdk. L. Chiappetta, *Il Codice...*, vol. I, n. 1920, hlm. 474; J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 354.

⁴⁸ Bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 354; J. Landete Casas, "Administración Apostólica", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* I, hlm. 202.

⁴⁹ Bdk. W. Aymans – K. Mörsdorf, *Kanonisches...*, hlm. 410.

teritorial lainnya, dan konsekuensinya mereka yang memimpinnya untuk sementara waktu⁵⁰.

Situasi takhta terhalang dilukiskan dalam kan. 412:

Takhta Uskup dimengerti terhalang apabila Uskup Diosesan, karena penahanan, pengusiran, pembuangan atau ketidakmampuan, terhalang sama sekali untuk mengurus tugas pastoral di keuskupannya, bahkan tidak dapat berhubungan dengan warga keuskupannya lewat surat.

Situasi takhta terhalang terjadi ketika pemegang jabatan Gereja partikular berada dalam situasi tidak mungkin untuk menjalankan kuasa yang terkait dengan kegiatan pastoral sendiri dan berkomunikasi dengan umat di keuskupannya, paling tidak melalui surat⁵¹.

Frase “Penahanan, pengusiran, pembuangan atau ketidakmampuan” hendak mengatakan bahwa halangan dapat bersifat obyektif atau ekstrinsik dan subyektif atau intrinsik. Halangan obyektif atau ekstrinsik terjadi ketika si pemimpin berada dalam penahanan di dalam wilayah Gereja partikular atau di pembuangan. Halangan subyektif atau intrinsik terjadi ketika ketidakmampuan menyangkut diri si pemimpin sendiri, misalnya karena sakit fisik atau sakit psikis atau tersangkut masalah hukum gerejawi⁵².

Halangan bagi Uskup untuk menjalankan tugasnya sebagai uskup haruslah bersifat total, termasuk ketidakmungkinan untuk berkomunikasi melalui surat dengan umat keuskupannya, seperti disebutkan dalam kanon di atas. Dalam situasi ini menjadi tidak mungkin untuk menjamin kelanjutan pemerintahan di dalam Gereja partikular. Ketidakmungkinan

⁵⁰ Bdk. P. Amenta, “Sede Impedida”, dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VII, hlm. 216.

⁵¹ Bdk. J. García Martín, *L’Azione...*, hlm. 371.

⁵² Bdk. L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 114. Contoh dari kasus yuridis adalah, suatu censura suspensi dengan putusan sanksi atau menyatakan hukuman (kan. 1333 § 1), melalui ekskomunikasi yang dijatuhkan atau dinyatakan (Kan. 1331, § 2, 2^o) (bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 393; J. García Martín, *L’Azione...*, hlm. 372-374).

parsial tidak memadai untuk menyatakan secara yuridis sebuah takhta terhalang⁵³.

Kewajiban-kewajiban dan kuasa dari orang yang mengemban untuk sementara pelayanan pastoral dalam situasi takhta terhalang dalam Gereja partikular, sama dengan kewajiban dan kuasa Administrator Diocesan, seperti disebutkan dalam kan. 414⁵⁴.

Untuk memahami bagaimana penunjukan para pemimpin pengganti sementara (*ad interim*) dalam situasi takhta terhalang, Penulis akan mengulas kan. 413, §§ 1-2.

§ 1. Bila takhta terhalang, pemerintahan keuskupan, kecuali diatur lain oleh Tahta Suci, beralih kepada Uskup Koajutor, jika ada; jika tidak ada atau terhalang, maka beralih kepada Uskup Auksilier atau Vikaris jenderal atau Episkopal, atau imam yang lain, dengan mengindahkan urutan orang-orang yang ditetapkan oleh Uskup Diocesan segera setelah menduduki jabatannya; dan daftar itu harus diberitahukan kepada Uskup Metropolitan dan paling sedikit tiga tahun sekali diperbaharui dan hendaknya disimpan dengan rahasia oleh kanselarius.

§ 2. Jika tidak ada Uskup Koajutor atau ia terhalang dan daftar yang disebut dalam § 1 juga tidak tersedia, Kolegium Konsultor bertugas memilih seorang imam untuk memimpin keuskupan.

Teks kanon di atas menunjuk empat kriteria untuk penunjukan: 1) campur tangan Tahta Suci; 2) menurut jabatan gerejawi; 3) menurut kehendak dari pemimpin Gereja partikular; 4) melalui keputusan Kolegium Konsultor atau Dewan Misi⁵⁵.

a) Administrator Apostolik "yang diunjuk oleh Tahta Suci"

Klausul "kecuali diatur lain oleh Takhta Suci" menunjukkan hak Paus untuk menunjuk seorang Administrator Apostolik untuk memimpin

⁵³ Bdk. L. Chiappetta, *Il Codice...*, vol. I, n. 2041, hlm. 522; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 114.

⁵⁴ "Setiap orang yang menurut norma kan. 413 dipanggil untuk menjalankan reksa pastoral keuskupan untuk sementara waktu, hanya selama takhta terhalang, dalam menjalankan reksa pastoral keuskupan terikat kewajiban-kewajiban dan kuasa yang dalam hukum dimiliki oleh Administrator Diocesan".

⁵⁵ Bdk. J. García Martín, *L'Azione...*, hlm. 377.

ad interim Gereja partikular selama takhta terhalang. Hak ini sejalan dengan prinsip umum yuridis, di mana Paus memiliki kuasa tertinggi atas Gereja Universal dan Gereja-gereja partikular dan dapat menjalankannya secara bebas⁵⁶.

b) Uskup Koajutor, Uskup Auksilier, Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal

Jika Tahta Suci tidak menunjuk seorang Administrator Apostolik, kan. 413 § 1 memberikan petunjuk untuk menentukan pemimpin *ad interim*: “beralih kepada Uskup Koajutor, jika ada; jika tidak ada atau terhalang, maka beralih kepada Uskup Auksilier atau Vikaris Jenderal atau Episkopal”.

Pertama, Uskup Koajutor. Jika dalam Gereja partikular ada seorang Uskup Koajutor, dialah yang pertama mengemban pemerintahan keuskupan dan hak untuk mengganti pemimpin yang terhalang⁵⁷.

Kedua, Uskup Auksilier. Dia ini menerima kepemimpinan Gereja partikular jika Uskup Koajutor tidak ada atau terhalang.

Ketiga, Vikaris Jenderal. Dalam kasus ketiadaan kedua figur di atas, Vikaris Jenderal mengambil alih pemerintahan keuskupan.

Keempat, Vikaris Episkopal. Jika tak ada satupun dari ketiga figur terdahulu bersedia atau juga terhalang, Vikaris Episkopal yang akan mengambil alih kepemimpinan Gereja partikular. Jika ada beberapa orang, hak jatuh pada yang pertama diunjuk sebagai Vikaris Episkopal.

c) Seorang imam seturut daftar yang ditulis oleh pemimpin yang terhalang

Cara ketiga untuk menunjuk siapa yang akan mengambil alih pemerintahan *ad interim* adalah mengikuti daftar yang ditetapkan oleh pemimpin Gereja partikular: “imam yang lain, dengan mengindahkan urutan orang-orang yang ditetapkan oleh Uskup Diosesan segera setelah menduduki jabatannya”.

⁵⁶ Bdk. Kan. 333, § 1.

⁵⁷ Bdk. Kan. 405, § 2.

Pemegang jabatan, sesudah menduduki takhta secara kanonik, harus menyusun secepatnya daftar imam yang dapat memimpin selama takhta terhalang. Daftar itu harus disampaikan kepada Uskup Metropolitan, yang diperbaharui setiap tiga tahun dan disimpan secara rahasia oleh Kanselarius: "daftar itu harus diberitahukan kepada Uskup Metropolitan dan paling sedikit tiga tahun sekali diperbaharui dan hendaknya disimpan dengan rahasia oleh kanselir".

d) Seorang imam yang dipilih menurut norma kanonik

Dalam situasi di mana figur-figur di atas tidak ada, cara terakhir untuk memilih pemimpin *ad interim* adalah pemilihan secara kanonik atas seorang imam dari antara Kolegium Konsultor: "Jika tidak ada Uskup Koajutor atau ia terhalang dan daftar yang disebut dalam § 1 juga tidak tersedia, Kolegium Konsultor bertugas memilih seorang imam untuk memimpin keuskupan".

Dalam Gereja partikular di daerah misi yang belum menjadi keuskupan, pemilihan itu diadakan oleh Dewan Misi.

Selama Tahta Lowong

KHK 1983 tidak memberikan definisi takhta lowong. Kiranya baik mengutip definisi yang diberikan oleh J.I. Arrieta:

Suatu situasi yuridis di mana sebuah keuskupan, atau wilayah gerejawi manapun, dengan kehilangan jabatan kepemimpinan dari pihak pemegang yang sah, ketika tidak ada seorang Uskup Koajutor yang memiliki hak menggantikan, karena dalam situasi ini, Uskup Koajutor segera menjadi Uskup Diocesan, tanpa adanya masa takhta lowong (kan. 409 § 1)⁵⁸.

Kan. 416 memberikan alasan-alasan yang dapat menciptakan situasi yuridis takhta lowong: 1) kematian Uskup Diocesan; 2) Pengunduran diri yang diterima oleh Paus; 3) Pemindahan; dan 4) pemecatan yang diberitahukan kepada Uskup itu⁵⁹.

⁵⁸ J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 388-389.

⁵⁹ Bdk. Kan. 416.

Efek yuridis dari situasi di atas mulai ketika berita pasti tentang wafat Uskup Diosesan dan dari penerimaan pasti dari pengunduran diri, dari berita perpindahan dan dari kepastian pemecatan. Sesudah kepastian dari alasan di atas, jabatan Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal, yang orangnya bukan seorang uskup, gugur demi hukum⁶⁰.

Namun, untuk menghindari ketidakpastian, kan. 417 menetapkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai kompetensinya, dari Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal, dari masa antara kematian Uskup Diosesan dan berita pasti tentang kematiannya, memiliki nilai penuh. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Uskup Diosesan dan Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal memiliki nilai yuridis penuh, sampai diterima berita pasti tentang tindakan kepausan yang terkait⁶¹.

Dalam situasi pemindahan, takhta menjadi kosong sejak saat uskup menduduki jabatan baru oleh pihak Uskup yang dipindahkan, menurut norma kan. 418, § 1. Pada saat diterima berita pasti tentang perpindahan, gugur pulalah semua jabatan yang bersifat perwakilan, kecuali pemegang jabatan itu bermeteraikan tahbisan Uskup. Selama masa antara saat berita pasti tentang perpindahan dan masa di mana takhta menjadi lowong, Uskup yang dipindahkan memiliki kuasa dan kewajiban sebagai Administrator Diosesan di keuskupan yang ditinggalkan⁶².

Berikut ini akan diuraikan pedoman penunjukan pemimpin di sebuah keuskupan dan gereja partikular lain, pada saat takhta lowong, kecuali hukum partikular menentukan lain. Oleh karena kan. 420 menyajikan norma bagi vikariat apostolik dan prefektur apostolik, pembahasan akan dibagi dua: dalam keuskupan dan dalam Gereja partikular di daerah misi.

1) Di dalam Keuskupan

Jika di keuskupan ada seorang Uskup Koajutor, dia demi hukum menjadi Uskup Diosesan⁶³. Akibatnya, tidak ada situasi takhta lowong.

Dalam kasus tidak ada Uskup Koajutor, kan. 419 menetapkan:

⁶⁰ Bdk. L. Chiappetta, *Il Codice...*, vol. I, n. 2049, hlm. 415.

⁶¹ Bdk. Kan. 417.

⁶² Bdk. L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 116.

⁶³ Bdk. Kan. 409, § 1.

Bila tahta lowong, kepemimpinan keuskupan sampai adanya Administrator Diocesan beralih kepada Uskup Auksilier, dan bila ada beberapa Uskup Auksilier, kepada yang paling lama pengangkatannya; tetapi bila tak ada Uskup Auksilier, kepada Kolegium Konsultor, kecuali ditentukan lain oleh Tahta Suci. Yang mengambil-alih kepemimpinan keuskupan dengan cara itu, hendaknya selekas mungkin memanggil kolegium yang berwenang untuk mengangkat Administrator Diocesan.

Dari kanon di atas dibedakan dua peristiwa: 1) sejak berita pasti tentang takhta lowong sampai pemilihan Administrator Diocesan dan penerimaannya; 2) sejak penunjukan Administrator Diocesan sampai pada pengambilalihan takhta secara resmi oleh Uskup Baru.

a) Sampai penunjukan Administrator Diocesan

Urutan yang harus diikuti adalah Uskup Auksilier, Administrator Apostolik yang ditunjuk oleh Tahta Suci dan Kolegium Konsultor. Menurut norma kan. 426, pemimpin sementara ini memiliki kuasa yang diberikan hukum kepada Vikaris Jenderal⁶⁴.

- Uskup Auksilier

Dia adalah pertama-tama pengambil alih kuasa dalam kasus takhta lowong: "beralih kepada Uskup Auksilier, dan bila ada beberapa Uskup Auksilier, kepada yang paling lama pengangkatannya". Jika ada beberapa orang Uskup Auksilier, kepemimpinan keuskupan beralih pada Uskup Auksilier paling lama penunjukannya sebagai Uskup, bukan paling awal ditahbiskan menjadi Uskup.⁶⁵

Uskup Auksilier harus menyampaikan kepada Tahta Suci perihal takhta lowong; dia terikat kewajiban untuk memanggil Kolegium Konsultor untuk memulai proses pemilihan biasa atas Administrator Diocesan⁶⁶.

Jikalau tidak terpilih sebagai Administrator Diocesan, Uskup Auksilier melanjutkan secara normal tugas jabatan perwakilan, sebagai

⁶⁴ Bdk. Kan. 426.

⁶⁵ Bdk. *Communicationes* 14 (1982), hlm. 220, can. 442, n. 2.

⁶⁶ Bdk. Kan. 422.

Vikaris Episkopal atau Vikaris Episkopal, di bawa otoritas Administrator Diocesan, hingga pengambilalihan takhta dari pihak Uskup Diocesan⁶⁷.

- Administrator Apostolik yang ditunjuk oleh Tahta Suci

Kan. 419 menetapkan kemungkinan intervensi langsung dari pihak Tahta Suci dalam situasi takhta lowong: “kepada Kolegium Konsultor, kecuali ditentukan lain oleh Takhta Suci”.

Dalam situasi di mana Tahta Suci menunjuk seorang Administrator Apostolik, dia ini akan memimpin keuskupan sampai pengambilalihan takhta dari pihak Uskup baru. Kompetensi Administrator Apostolik ditentukan oleh surat apostolik yang dengannya diberikan penugasan kanonik⁶⁸.

- Kolegium Konsultor

Dalam situasi di mana Uskup Auksilier tidak ada, Kolegium Konsultor memiliki wewenang untuk memimpin *ad interim* Gereja partikular.

Kolegium Konsultor harus memilih seorang Administrator Diocesan paling lama 8 (delapan) hari menurut norma hukum. Hak memilih akan hilang jikalau Kolegium Konsultor tidak mampu menyelesaikan pemilihan dalam delapan hari, atau melakukan pelanggaran dalam prosedur, atau memilih seorang yang tidak memiliki kelayakan secara yuridis, menurut norma kan. 425, § 1. Hak untuk memilih itu akan berpindah kepada Metropolitan, atau jika takhta Metropolitan sendiri yang lowong, pada Uskup dari keuskupan sufragan yang paling pertama ditunjuk sebagai Uskup⁶⁹.

Kuasa pemimpin sementara sebuah keuskupan sampai pada penunjukan Administrator Diocesan adalah bersifat ordinaria, tetapi terbatas. Sebagaimana ditetapkan dalam kan. 426, pemimpin *ad interim* itu memiliki cakupan kuasa yang diberikan hukum kepada Vikaris Jenderal dan terbatas pada kuasa eksekutif⁷⁰.

⁶⁷ Bdk. Kan. 409, § 2.

⁶⁸ Bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 394.

⁶⁹ Bdk. Kan. 421 § 2 ; J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 394.

⁷⁰ Bdk. L. Chiappetta, *Il Codice...*, vol. I, n. 2057, hlm. 527.

b) Administrator Diocesan

Pemilihan Administrator Diocesan bersifat konstitutif atau, jikalau terpilih secara legitim, memperoleh jabatan dengan hanya penerimaan, tanpa peneguhan lebih lanjut. Pemberhentian Administrator Diocesan merupakan kompetensi Tahta Suci; sementara pengunduran diri yang dibuat oleh Administrator Diocesan menurut norma kan. 189 dapat disampaikan kepada Kolegium Konsultor dan tidak membutuhkan penerimaan⁷¹.

Kan. 427, § 1 menjelaskan bahwa Administrator Diocesan memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan kewajiban dan hak Uskup Diocesan, kecuali hal-hal yang berdasarkan hakikat perkara dan hukum sendiri dikecualikan. Sejauh bersifat sementara waktu, Jabatannya berada di bawah, pada pengawasan Kolegium Konsultor. Administrator Diocesan adalah Ordinaris Wilayah sampai pengambilan takhta dari Uskup baru⁷².

2) Di Gereja-gereja Partikular di Daerah Misi

Menyangkut takhta lowong di dalam vikariat apostolik dan prefektur apostolik, kan. 420 menetapkan:

“Bila di vikariat atau prefektur apostolik tahta lowong, pemerintahan diambil-alih oleh Pro-Vikaris atau Pro-Prefek yang oleh Vikaris atau Prefek segera setelah menduduki jabatannya diangkat hanya untuk tujuan itu, kecuali ditentukan lain oleh Tahta Suci”.

Dari kanon di atas dapat dipahami bahwa di vikariat dan prefektur apostolik, kepemimpinan selama takhta lowong tidak beralih ke Dewan Misi, tetapi langsung kepada Pro-Vikaris atau Pro-Prefek, yang ditunjuk

⁷¹ Bdk. Kan. 178; kan. 430, § 2; S. Karambai, *Ministers and Ministries in the Local Church: A Comprehensive Guide to Ecclesiastical Norms* (Bombay: St Pauls, 2015), hlm. 51-52.

⁷² Kan. 428 menghadirkan kembali prinsip tradisional kanonik “pada saat takhta lowong tidak ada yang boleh diubah” (*sede vacante nihil innovetur*). Administrator Diocesan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan keuskupan dan hak-hak uskup berikutnya; khususnya larangan untuk merusak atau mengubah dokumen yang disimpan dalam arsip Kuria keuskupan (bdk. L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 119).

pada tujuan itu dari Vikaris atau Prefek, segera sesudah menduduki jabatannya⁷³.

Ordinaris Wilayah Perwakilan

“Garis ketiga” Ordinaris Wilayah adalah Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal, yang menjalankan tugas eksekutif, bukan legislatif, yang merupakan wewenang Uskup, bukan yudikatif, yang merupakan wewenang Vikaris Yudisial.⁷⁴

Vikaris Jenderal

Penunjukan Vikaris Jenderal dilakukan oleh Uskup Diocesan secara bebas. Penunjukan ini adalah bersifat wajib dan yang dipilih haruslah seorang imam. Jikalau ada Uskup Koajutor atau Auksilier, salah dari mereka ini haruslah dipilih menjadi Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal.⁷⁵

Vikaris Jenderal, yang bermeteraikan tabhisan Uskup, memiliki stabilitas penuh selama berlaku mandat kepausan yang mengikatkannya pada takhta keuskupan; sebaliknya, dia yang tidak memiliki tabhisan Uskup, dapat melepaskan jabatan tersebut karena: 1) berakhirnya mandat; 2) pengunduran diri yang disampaikan secara bebas kepada Uskup Diocesan; 3) pemberhentian yang disampaikan oleh Uskup menurut norma kan. 477, § 1; 4) pemecatan demi hukum, jikalau dia kehilangan status klerikal menurut ketentuan kan. 194, § 1, 1^o; 5) perpindahan ke jabatan yang tidak dapat diperdamaikan dengan jabatan Vikaris, misalnya penitensiaris kanonik; 6) takhta lowong, menurut ketentuan kann. 417 dan 481, § 1⁷⁶.

Vikaris Jenderal menjalankan kuasa ordinaria, *vicaria*, eksekutif dan teritorial, yang diberikan kepadanya dari hukum sendiri dan bukan dari Uskup, sebab kuasa itu melekat pada jabatan yang diembannya dan

⁷³ Bdk. J. García Martín, “Sede impedida, sede vacante y designación del Superior interino en las Iglesias particulares misioneras aún non erigidas en diócesis”, dalam *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 68 (1987), hlm. 175; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 117

⁷⁴ Bdk. W. Aymans – K. Mörsdorf, *Kanonisches...*, hlm. 410; A. Montan, “Vicario general”, dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VII, hlm. 851.

⁷⁵ Bdk. Kan. 475; 406 ; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 160.

⁷⁶ Bdk. Kan. 409, § 2; 481, § 1; J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 406 L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 161-162.

dalam batas-batas yang ditentukannya; kuasa itu adalah *vicaria*, karena dijalankan atas nama Uskup dan bukan atas nama sendiri. Berdasarkan wewenang jabatannya, Vikaris Jenderal memiliki kuasa eksekutif di seluruh keuskupan, sebagaimana dimiliki oleh Uskup Diosesan⁷⁷.

Vikaris Episkopal

Kan. 476 KHK 1983 menetapkan bahwa Uskup Diosesan dapat memilih satu atau lebih Vikaris Episkopal guna pemerintahan yang baik atas keuskupannya. Kuasa mereka dapat dibatasi untuk sebagian wilayah keuskupan, untuk urusan tertentu, untuk bahan kajian tertentu, untuk suatu jenis perkara, untuk orang-orang dari ritus tertentu, atau untuk orang-orang tertentu. Dengan demikian Vikaris Episkopal dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: 1) Vikaris Episkopal teritorial: yang menangani kegiatan pastoral di daerah tertentu atau di wilayah paroki tertentu; 2) Vikaris Episkopal sektorial: yang menangani urusan-urusan tertentu dalam cakupan seluruh keuskupan, misalnya: pendidikan, urusan perkawinan; 3) Vikaris Episkopal personal: yang menangani pelayanan pastoral bagi kelompok umat tertentu dalam keuskupan, misalnya: kaum religius, tuna wisma dan universitas⁷⁸.

Penunjukan Vikaris Episkopal selalu dibuat dalam periode waktu tertentu, dan dapat diperpanjang setiap kali pada akhir dari penugasannya. Vikaris Episkopal, yang memiliki tahbisan Uskup, mempertahankan tugasnya, menurut mandat apostolik, yang mengikatnya pada takhta apostolik⁷⁹.

Vikaris Episkopal memiliki kuasa ordinaria, seperti kuasa Vikaris Jenderal, tetapi kuasa itu dijalankan tidak secara umum, tetapi merupakan wakil Uskup Diosesan seturut kompetensinya. Akan tetapi Uskup Diosesan, juga dalam sektor yang dipercayakan kepada seorang Vikaris

⁷⁷ A. Montan, "Vicario General", dalam J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (eds.), *Diccionario...* vol. VII, hlm. 851; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 157; S. Karambai, *Ministers...*, hlm. 86.

⁷⁸ Bdk. A. Viana, "Comentario a los Cann. 475-481", dalam A. Marzoa – J. Miras – R. Rodriguez-Ocaña (eds.), *Comentario...* vol. II/1, hlm. 1061; J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 407; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 163; S. Karambai, *Ministers...*, hlm. 94.

⁷⁹ Bdk. Kann. 477, § 1; 409, § 2; 481, § 1; J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 406.

Episkopal, selalu bebas untuk mereservasi bagi dirinya atau bagi Vikaris Jenderal urusan-urusan tertentu⁸⁰.

Kesimpulan

Untuk menjawab *status questionis* siapa Ordinaris Wilayah dalam Gereja Latin, Penulis menggunakan kan. 134 KHK 1983. Ordinaris Wilayah untuk Gereja Universal adalah Paus. Ordinaris Wilayah untuk Gereja-gereja partikular adalah Uskup Diosesan, Prelat Teritorial, Abas Teritorial, Vikaris Apostolik, Prefek Apostolik dan Administrator Apostolik yang didirikan secara tetap. Mereka ini adalah Ordinaris Wilayah Asli.

Berikutnya, subyek yang termasuk Ordinaris Wilayah adalah pemimpin sementara waktu Gereja-gereja partikular, baik dalam keadaan takhta terhalang, maupun dalam keadaan takhta lowong. Subyek-subyek itu mencakup: Uskup Koajutor, Uskup Auksilier, Administrator Diosesan, Administrator Apostolik, Kolegium Konsultor dan imam-imam lain yang dipilih menurut norma hukum. Dalam Gereja-gereja partikular di daerah misa, subyek yang termasuk Ordinaris Wilayah adalah Pro-Vikaris dan Pro-Prefek.

Pada akhirnya, subyek lain yang masuk ke dalam Ordinaris Wilayah adalah para Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal.

====0000====

⁸⁰ Bdk. J.I. Arrieta, *Diritto...*, hlm. 408 dan 409; L. Sabbarese, *La Costituzione...*, hlm. 164.

DAFTAR PUSTAKA

Annuario Pontificio per l'Anno 2019. Città del Vaticano: LEV, 2019.

Codice di Diritto Canonico Commentato. Milano: Ancora, 2009³.

ARRIETA, J.I. *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica*. Milan: Giuffrè, 1997.

BEAL, J.P. – CORIDEN, J.A. – GREEN, T.J. (eds.). *New Commentary on the Code of Canon Law*. Mahwah (NJ): Paulist Press, 2000.

CHIAPPETTA, L. *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale*, vol. I, diperbaharui oleh F. Catozzella, et al. Bologna: EDB, 2011³.

GARCÍA MARTÍN, J. *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*. Venezia: Marcianum Press, 2015⁶.

GHIRLANDA, G. *Il Diritto nella Chiesa, Mistero di Comunione: Compendio di Diritto Ecclesiale*. Roma: GBPress, 2015⁶.

KARAMBAI, S. *Ministers and Ministries in the Local Church: A Comprehensive Guide to Ecclesiastical Norms*. Bombay: St Pauls, 2015.

MARZOA, A. – MIRAS, J. – RODRIGUEZ-OCAÑA, R. (eds.) *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I dan II/1. Pamplona: Eunsa, 2002³.

OTADUY, J. – VIANA, A. – SEDANO, J. (eds.). *Diccionario General Derecho Canónico*, vol. I, V-VII. Navarra: Aranzadi, 2012.

SABBARESE, L. *La Costituzione Gerarchica della Chiesa Universale e Particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro II, Parte II*. Città del Vaticano: UUP, 2013².